



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 06 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGINPUTAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Operator Penginputan Profil Desa Dan Kelurahan Tingkat Desa WAETUOE Kecamatan Lanrisang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 penetapan Besaran dan Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa (Lembaran Desa WAETUOE Tahun 2020 Nomor 5);

22. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa waetuo Periodo 2022 – 2027; (lembaran Desa Waetuo Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Waetuo Tahun 2022 (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudari **RAHMA** sebagai Operator Penginputan Desa Waetuo Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Tugas Operator Penginputan Profil Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. menginput Data Profil Desa dan kelurahan;
2. mengelola data penduduk dan profil desa dan kelurahan
3. mencetak laporan data kependudukan
4. melaporkan hasil penginputan profil desa dan kelurahan kepada Kepala Desa
5. Pengolahan Data profil desa dan kelurahan
6. Publikasi data profil desa dan kelurahan
7. Mengupdate data profil desa dan kelurahan setiap saat.
- KETIGA : biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) kode rekening 11.20.21
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kamp. Baru
pada tanggal : 02 JANUARI 2023

